

BAB III

GAMBARAN UMUM APLIKASI DANA DAN JUAL BELI EMAS DIGITAL

3.1 Profil Aplikasi DANA

1. Sejarah dan Latar Belakang Aplikasi DANA

DANA adalah perusahaan rintisan Indonesia yang beroperasi di sektor teknologi keuangan, menyediakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran dan transaksi digital tanpa uang tunai dan tanpa kartu, baik online maupun offline, secara efisien, nyaman, dan aman. Dope Digital DANA diperkenalkan dengan konsep platform terbuka, artinya aplikasi DANA dapat diintegrasikan dan digunakan di berbagai platform, baik online maupun offline, sambil mempertahankan konektivitas yang lancar. Konsep platform terbuka ini tidak hanya memungkinkan koneksi dengan berbagai metode pembayaran tetapi juga memungkinkan DANA untuk digunakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, layanan publik, layanan sosial, dan pedagang kaki lima. Lebih lanjut, DANA dapat digunakan di beberapa platform dan aplikasi seperti Bukalapak, TIX ID, dan BBM, dengan rencana untuk memperluas ke pedagang tambahan di masa mendatang (ulandari dkk. 2023, 432).

DANA didirikan di Indonesia dan didukung oleh programmer lokal, dengan investor terkemuka seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (*EMTEK*) sebagai pemegang saham utama dan Ant Financial. Vincent, CEO DANA, menekankan bahwa DANA secara signifikan berbeda dari layanan transaksi keuangan lainnya. Infrastruktur DANA dirancang dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, sebanding dengan sistem keamanan perbankan. Selain itu, DANA memiliki pusat data (DC) dan Pusat Pemulihan Data (DRC) di Indonesia, yang diklaim sebagai yang paling canggih dan mampu menangani volume transaksi yang tinggi. Chrisma Albandjar, Chief Communication Officer DANA, menyatakan bahwa pembayaran melalui aplikasi DANA melibatkan bank domestik untuk setiap transaksi, untuk mencegah dana keluar dari Indonesia dan menghindari kendali asing atas

transaksi. Tujuan DANA adalah untuk meningkatkan partisipasi keuangan di Indonesia melalui opsi pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai atau kartu, dengan dukungan dari *EMTEK* dan *Ant Financial (Alipay)* sejak diluncurkan pada akhir tahun 2018. DANA telah aktif melakukan berbagai promosi, salah satunya adalah penawaran cashback menarik sebesar 100%, yang tidak diberikan oleh aplikasi serupa yang biasanya menawarkan *cashback* mulai dari 10% hingga 60%. DANA mempromosikan slogan 'makan dan ngemil dibayar oleh DANA secara gratis,' yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna DANA di merchant yang bermitra dengan DANA (Rini dkk. 2023, 433).

Aplikasi DANA mengkategorikan penggunanya menjadi dua tipe, sehingga memungkinkan berbagai layanan dan fitur. Klasifikasi pengguna ini meliputi:

a. Akun DANA Premium

Pengguna DANA dengan status akun premium adalah Pengguna Terverifikasi yang telah memenuhi kriteria verifikasi dengan mengunggah foto wajah dan kartu identitas ke akun DANA mereka. Saldo maksimum untuk akun DANA Premium adalah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan batas transaksi maksimum per bulan adalah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

b. Akun DANA Non-Premium

Pengguna DANA dengan status akun Non-Premium diklasifikasikan sebagai Pengguna Belum Terverifikasi, atau seseorang yang belum menyelesaikan proses verifikasi. Saldo maksimum yang diperbolehkan untuk akun DANA non-premium adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan batas transaksi maksimum per bulan adalah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Pengguna dengan akun DANA premium juga dapat mentransfer dana baik ke pengguna DANA lain atau ke rekening bank, fitur yang tidak tersedia untuk pemegang akun DANA non-premium (Rini dkk. 2023).

3.2 Produk Aplikasi DANA

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna aplikasi DANA, aplikasi ini menawarkan beragam fitur. Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia di aplikasi DANA:

1. DANA Premium

DANA Premium adalah akun yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan akun DANA biasa. Sementara akun DANA standar memungkinkan pengguna untuk melakukan top-up maksimal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), akun DANA Premium memungkinkan top-up maksimal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

2. Top Up

Untuk menambahkan dana ke aplikasi DANA, pengguna dapat melakukan Top Up DANA. Saldo DANA dapat diisi ulang di minimarket yang bermitra dengan DANA, atau dapat dilakukan melalui bank.

3. Simpan Kartu Bank

Pengguna dapat menyimpan kartu bank untuk berbagai pengeluaran di penyimpanan kartu bank.

4. Tarik Saldo

Selain mengisi ulang saldo, pengguna dapat menarik uang tunai dari saldo DANA mereka di minimarket yang tersedia di aplikasi DANA.

5. Bayar

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, DANA mampu memfasilitasi berbagai metode pembayaran dalam platformnya.

6. Fitur Bayar Dengan *Scan QR Code*

Pada fitur pemindaian kode QR yang tersedia di aplikasi DANA, pengguna tidak perlu melakukan pembayaran fisik, seperti meminta nomor rekening bank selama transaksi pembayaran. Sebaliknya, pengguna dapat langsung melakukan transaksi dengan memindai kode QR yang diberikan oleh pedagang.

7. Fitur DANA Emas

Bagi pengguna yang gemar berinvestasi, DANA Gold menawarkan solusi bagi mereka yang ingin berinvestasi emas secara digital. DANA memfasilitasi investasi emas digital dengan modal minimal sekitar Rp.262 (dua ratus enam puluh dua rupiah), memungkinkan pengguna untuk berinvestasi sekecil 0,0001 gram emas digital.

8. Kirim dan Minta DANA

Pada fitur kirim dan terima DANA, pengguna dapat mengirim dan menerima uang melalui beberapa pilihan yang tersedia dalam fitur ini. Pertama, menu 'ke DANA' memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang ke pengguna DANA lain secara gratis. Kedua, menu 'ke bank' memungkinkan pengguna DANA untuk mengirim uang antar bank tanpa biaya. Ketiga, menu 'tautan' memungkinkan pengguna untuk mengirim uang melalui obrolan tanpa biaya. Keempat, menu 'minta DANA' memungkinkan pengguna untuk menerima saldo transfer langsung dari pengirim. Terakhir, fitur bisnis DANA dalam aplikasi DANA berfungsi sebagai platform bagi pemilik usaha kecil dan mikro untuk menarik pelanggan melalui transaksi digital.

3.3 Legalitas dan Regulasi Aplikasi Dana

Dompot digital telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat seiring dengan kemajuan inovasi pembayaran non-tunai. Inovasi pembayaran non-tunai, seperti dompet digital, kini telah menjadi kebutuhan mendasar di kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi. Hal ini dibuktikan dengan program yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2014 oleh Bank Indonesia, yang dikenal sebagai Gerakan Non-Tunai Nasional (GNNT) di Indonesia. Dengan diperkenalkannya program ini, pemerintah menjadi sadar akan penggunaan instrumen non-tunai dalam transaksi ekonomi (Masyarakat Tanpa Tunai) (Bank Indonesia, 2014).

DANA adalah sistem pembayaran berbasis dompet digital yang telah mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini terlihat dari tingginya penggunaan aplikasi tersebut. DANA merujuk pada dana yang dialokasikan

untuk tujuan tertentu dalam sistem pembayaran atau transaksi, seperti oleh pemerintah untuk proyek pembangunan, oleh perusahaan yang meluncurkan produk di pasar, atau oleh individu swasta yang melakukan investasi. DANA berperan sebagai komponen penting dalam semua transaksi bisnis sebagai fungsi pembayaran. DANA adalah dompet digital yang terdaftar di Bank Indonesia dan memegang empat lisensi: uang elektronik, dompet digital, pengiriman uang, dan Likuiditas Keuangan Digital (LKD) (Marliyah dkk., 2023). Pengelolaan dana negara yang sah yang berasal dari anggaran nasional sangatlah penting. Dompet digital ini telah dikembangkan di Indonesia untuk memfasilitasi semua transaksi non-tunai dan kartu, baik online maupun offline, dengan cepat dan nyaman sekaligus menjamin keamanan. Dengan bantuan DANA, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kompetensinya. Lebih jauh lagi, DANA dapat dioptimalkan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi biaya produksi dan distribusi barang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia. DANA menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun dan memajukan teknologi digital dan infrastruktur ekonomi yang konsisten dan dapat diandalkan (Hartanto dkk. 2023, 271).

3.4 Visi dan Misi

Visi aplikasi DANA adalah untuk menjadi pilar penggerak ekonomi digital bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, misi aplikasi DANA adalah untuk menjadi platform elektronik yang paling komprehensif, ramah pengguna, dan andal bagi masyarakat.

3.5 Ketentuan Umum dan Proses Jual Beli Emas digital di Aplikasi DANA

1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan aplikasi DANA

Pertama, pengguna dapat mengaktifkan DANA setelah mendaftar dengan nomor ponsel mereka melalui telepon dan menyetujui syarat dan ketentuan yang disediakan oleh aplikasi DANA. Kedua, nomor ponsel yang

terdaftar hanya dapat digunakan satu kali untuk pendaftaran DANA. Ketiga, transaksi pada aplikasi DANA dapat dilakukan jika saldo pengguna mencukupi, dengan batas saldo DANA yang ditetapkan sebagai berikut: pengguna akun DANA yang belum terverifikasi memiliki batas Rp.2.000.000, sedangkan akun DANA premium memiliki batas Rp.20.000.000, dengan jumlah lain ditentukan dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Keempat, transaksi masuk memiliki batas maksimum satu kali per akun DANA per bulan. Kelima, untuk pengguna akun DANA yang belum terverifikasi, batasnya adalah Rp.20.000.000, dan untuk pengguna akun DANA premium, batasnya adalah Rp.40.000.000. Transaksi masuk tersebut meliputi setoran awal, transfer masuk DANA, atau top-up. Keenam, PT. Espay Debit Indonesia Koe berhak untuk menunda atau menolak transaksi jika sistem DANA mendeteksi adanya penyimpangan dalam transaksi yang dilakukan (DANA 2025).

2. Persyaratan transaksi investasi Emas

Persyaratan untuk transaksi investasi emas adalah sebagai berikut: pertama, individu harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki kartu identitas (KTP) yang masih berlaku. Kedua, mereka harus mendaftarkan nomor telepon dan alamat email yang aktif. Ketiga, mereka harus menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan untuk pengguna aplikasi. Keempat, individu harus memiliki aplikasi DANA yang terverifikasi ke DANA premium (DANA 2025).

3. Pendaftaran Untuk Pengguna Aplikasi DANA Premium

Langkah pertama bagi calon pengguna premium DANA adalah memiliki KTP (Kartu Identitas Nasional) yang masih berlaku, nomor telepon seluler, dan alamat email yang aktif. Kedua, calon pengguna harus mengunduh aplikasi DANA dari Play Store atau App Store. Ketiga, setelah mengunduh aplikasi DANA, pengguna harus mengklik menu 'Profil Saya' untuk melengkapi data yang diperlukan untuk verifikasi. Data ini meliputi nomor telepon, pembuatan PIN akun DANA, dan memasukkan alamat email

yang aktif. Keempat, setelah verifikasi akun selesai, pengguna dapat meningkatkan akun mereka ke DANA premium. Kelima, pengguna kemudian diharuskan mengambil foto KTP asli mereka beserta foto selfie untuk dokumentasi akun premium DANA mereka. Terakhir, setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk akun premium DANA, pengguna diminta untuk menunggu sekitar dua hari untuk pemrosesan data yang mereka kirimkan guna mengkonfirmasi keabsahannya.

3.6 Pelaksanaan Investasi Emas di Aplikasi DANA

1. Rill Transaksi Emas di Aplikasi DANA

Pada tahun 2020, PT. Espay Debit Indonesia Koe, yang biasa dikenal sebagai DANA, memperkenalkan fitur yang bertujuan untuk menguntungkan penggunanya. Fitur ini, yang disebut Dana Emas, dirancang untuk membantu pengguna dalam berinvestasi emas. Pelaksanaan transaksi investasi emas dalam aplikasi Dana melibatkan tiga pihak: Penjual (Aplikasi Dana), Pembeli (nasabah), dan Pemasok (PT. PG Berjangka atau Pluang). Transaksi yang melibatkan ketiga pihak ini dalam Dana Emas mengikuti prinsip-prinsip kontrak Wadiah Yad Amanah dan Salam. Secara garis besar, transaksi investasi emas dalam aplikasi Dana selaras dengan kontrak Wadiah Yad Amanah, karena nasabah secara efektif menyimpan atau mempercayakan emas mereka kepada PT. PG Berjangka, yang dibeli melalui aplikasi Dana. PT. PG Berjangka, sebagai penyedia emas, tidak menggunakan atau mengeksploitasi barang yang dipercayakan nasabah untuk tujuan apa pun; Sebaliknya, hal itu melindungi mereka sampai pelanggan mengambil deposit mereka pada waktu yang ditentukan, memastikan baik nilai maupun kondisi barang tetap utuh (Fathurrohman et al. 2024, 3674).

Transaksi investasi emas dalam aplikasi Dana pada dasarnya didasarkan pada akad salam. Dalam praktiknya, ketika tabungan emas pelanggan mencapai minimal 1 gram, pelanggan dapat meminta emas tersebut dicetak dan dikirim secara fisik. Emas yang akan dicetak akan dikirim ke alamat tempat tinggal pelanggan melalui layanan kurir yang

ditunjuk. Pelanggan yang ingin menarik emas fisik harus memulai transaksi pencetakan emas fisik. Setelah pelanggan memesan emas fisik, emas tersebut akan diserahkan dan dikirim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Tarende dkk. 2023, 477).

2. Pelaksanaan Realisasi Dalam Transaksi Investasi Emas di Aplikasi Dana

Transaksi investasi emas pada aplikasi Dana terutama menggunakan kontrak wadiah yad amanah dan salam. Dalam kontrak wadiah yad amanah, pihak penerima deposit (PT. PG Berjangka) dilarang menggunakan barang yang didepositokan untuk tujuan apa pun. Penerima deposit berkewajiban untuk menjaga barang tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya. Penerima (PT. PG Berjangka) bertindak semata-mata sebagai wali amanat untuk melindungi deposit tanpa hak untuk menggunakannya. Beberapa pihak terlibat dalam kontrak wadiah yad amanah yang ada di Dana Emas, seperti yang dicatat oleh (Nikmah dkk, 2022).

a. Penitip (*muwaddi*)

Pelanggan atau anggota Dana Emas, yang bertindak sebagai penabung yang menyimpan saldo emas mereka di Dana Emas, adalah individu yang secara sukarela mendaftar secara online untuk menjadi anggota terverifikasi Dana Emas, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi melalui aplikasi Dana. Aplikasi Dana berfungsi sebagai penjual virtual yang menawarkan fitur emas di dalam Dana Emas, bertujuan untuk memfasilitasi setiap transaksi pembayaran online bagi penggunanya, khususnya bagi pelanggan Dana Emas. Pengguna dapat membeli dan menjual emas digital melalui aplikasi Dana. Penting untuk dicatat bahwa emas fisik tidak disediakan oleh aplikasi Dana; melainkan disimpan di brankas milik PT.PG Berjangka (Noviandani dkk., 2021).

b. Yang Menerima Titipan

Barang-barang yang dipercayakan oleh nasabah akan disimpan di dalam Kotak Penyimpanan milik PT. PG Berjangka, yang biasa disebut aplikasi Pluang. PT. PG Berjangka bertindak sebagai penyedia emas fisik bagi nasabah

program Dana Emas, dengan tujuan untuk menyimpan dan menjaga barang-barang yang dipercayakan oleh nasabah Dana Emas secara aman (Noviandi dkk., 2021).

c. Objek yang dititipkan

Barang-barang yang dipercayakan oleh nasabah adalah emas fisik milik nasabah.

d. *Sighat Akad*

Akad secara implisit dilakukan ketika pelanggan membeli emas melalui aplikasi Dana, karena pelanggan telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi Dana.

Dalam transaksi Reksa Dana Emas yang menggunakan akad salam sebagai transaksi pesanan oleh nasabah Reksa Dana Emas, mereka diperbolehkan menarik tabungan emas mereka dalam bentuk emas fisik. Penarikan emas fisik akan diverifikasi oleh PT.PG Berjangka. Emas fisik yang akan ditarik harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang menetapkan berat minimum 1 gram. Ada beberapa ketentuan terkait kontrak salam dalam transaksi Dana Emas, antara lain:

Pertama, mengenai pembayaran, dalam transaksi pembayaran digital, jumlah dan bentuk pembayaran harus didefinisikan dengan jelas. Dalam aplikasi Dana, mata uang yang digunakan untuk pembayaran adalah rupiah Indonesia (Rp). Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dalam aplikasi Dana, pembayaran akan diproses oleh Dana setelah pelanggan menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi. Kedua, mengenai barang, karakteristik barang tersebut jelas, artinya barang yang dijual dan secara fisik diwakili memiliki ciri khas yang berbeda, khususnya emas. Lebih lanjut, spesifikasi barang tersebut eksplisit, menunjukkan bahwa emas yang disediakan oleh PT. PG Berjangka memiliki spesifikasi yang jelas, yaitu emas logam mulia dengan kemurnian 99,9% (emas murni) dalam bentuk batangan emas desain retro bersertifikat Antam. Ketiga, pengiriman terjadi kemudian, artinya pengiriman dapat dilakukan jika pembeli ingin

mencetak emas fisik mereka, dengan persyaratan minimum 1 gram, dan akan dikirimkan langsung oleh PT. PG Berjangka melalui jasa pengiriman SAP dan JNE. Keempat, pengiriman barang dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, artinya pengiriman fisik emas kepada pembeli dapat dilakukan dengan mengirimkannya ke kediaman pembeli, dengan biaya pengiriman yang dikenakan berdasarkan jarak lokasi pengiriman. Penarikan fisik emas membutuhkan waktu lima hari kerja untuk diproses oleh PT. PG Berjangka (Saprida 2016, 126).

